



**PENETAPAN**

Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 6304052111020001, tempat dan tanggal lahir Sungai Lumbah, 21 November 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, Nomor *Handphone* 083142245888, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 6371036701040003, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 Januari 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 02 Mei 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. **1** dari **14**  
Penetapan 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2023, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama H. ABDURRAHMAN akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B-238/Kua.p17.10-01/PW.01/04/2024 dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 21 April 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MUHAMMAD FAUZI, dan saksi nikahnya masing-masing bernama:
  - 3.1. A. JUNAIDI;
  - 3.2. JUHRIANSYAH;Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUHAMMAD ZHIAN RAFFASYA, umur 2 bulan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta mendapatkan

Hlm. 2 dari 14  
Penetapan 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara dan telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor 465/137/KESRA/2024 dari Kepala Desa Sungai Lumbah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 24 April 2024;

10. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2023, di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hlm. 3 dari 14  
Penetapan 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil akibat berhubungan badan dengan Pemohon I sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6304052111020001 tanggal 11-02-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6371036701040003 tanggal 11-01-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6304050101028652 tanggal 18-04-2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 6371011401080659 tanggal 13-12-2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan

Hlm. 4 dari 14  
Penetapan 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi tanggal dan paraf hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Terdaftar Nikah Nomor B-238/Kua.p17.10-01/PW.01/04/2024 Tanggal 21 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.5 serta diberi tanggal dan paraf hakim;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2023 di Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
- bahwa Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Fauzi;
- bahwa Wali nikah tersebut mewakilkan kepada seorang penghulu bernama H. Abdurrahman;
- bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang bernama A. Junaidi dan Juhriansyah, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
- bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Hlm. 5 dari 14  
Penetapan 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa telah terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil akibat berhubungan badan dengan Pemohon I sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Desa Sungai Lumbah, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

Hlm. 6 dari 14  
Penetapan 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2023 di Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
- bahwa Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Fauzi;
- bahwa Wali nikah tersebut mewakili kepada seorang penghulu bernama H. Abdurrahman;
- bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang bernama A. Junaidi dan Juhriansyah, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
- bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- bahwa telah terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon II dalam keadaan

Hlm. 7 dari 14  
Penetapan 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil akibat berhubungan badan dengan Pemohon I sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan;

- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Desa Sungai Lumbah, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 06 Desember 2023, di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang

Hlm. 8 dari 14  
Penetapan 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta otentik berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2 serta para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta bawah tangan berupa surat keterangan tidak pernah terdaftar nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alakak yang didukung dengan pengakuan Para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama kecamatan dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Hlm. 9 dari 14  
Penetapan 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 06 Desember 2023, di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MUHAMMAD FAUZI, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama A. JUNAIDI dan JUHRIANSYAH;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah,

Hlm. **10** dari **14**  
Penetapan 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang

Hlm. **11** dari **14**  
Penetapan 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته  
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Hlm. 12 dari 14  
Penetapan 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran 2024, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2023, di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran Tahun 2024 sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hlm. **13** dari **14**  
Penetapan 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb



**Nuzula Yustisia, S.H.I**

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Proses	Rp 75.000,00
2.	Panggilan	Rp 300.000,00
3.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp <b>385.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14**  
Penetapan 117/Pdt.P/2024/PA.Mrb